



PUTUSAN

Nomor 869/Pdt.G/2018/PA Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh :

PENGGUGAT I, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman No. 66, Kelurahan Manurungnge, Kecamatan Tanete Riattang , Kabupaten Bone, sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang , Kabupaten Bone, sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT III, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Pattiro Bajo, Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat III;

PENGGUGAT IV, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Toddopuli 18 Baru, Lorong II, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai Penggugat IV;

PENGGUGAT V, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Dusun Bonto Bulaeng, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat V;

Hal 1 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT VI, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di BTN Makkio Baji Blok C4/5, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai Penggugat VI;

PENGGUGAT VII, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman No. 66, Kelurahan Manurungnge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat VII;

PENGGUGAT VIII, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman No. 66, Kelurahan Manurungnge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat VIII;

PENGGUGAT IX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kompleks perumahan Dosen STAIN Watampone, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat IX;

PENGGUGAT X, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman No. 66, Kelurahan Manurungnge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat X;

PENGGUGAT XI, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Jalan K.H. Sulaeman No. 22, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat XI;

PENGGUGAT XII, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Jalan K.H. Sulaeman No. 22, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat XII;

PENGGUGAT XIII, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan anggota POLRI, bertempat kediaman di Jalan K.H.

Hal 2 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaeman No. 22, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat XIII;

PENGGUGAT XIV, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Bidan, bertempat kediaman di Jalan K.H. Sulaeman No. 22, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat XIV;

PENGGUGAT XV, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pelaut, bertempat kediaman di Jalan K.H. Sulaeman No. 22, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat XV;

PENGGUGAT XVI, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan K.H. Sulaeman No. 22, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat XVI;

PENGGUGAT XVII, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan K.H. Sulaeman No. 22, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat XVII. Dalam hal ini Penggugat I sampai Penggugat XVII memberi kuasa khusus kepada Muhammad Fadjrln, S.H. Advokat yang beralamat dan berkantor di BTN Harfana G/47 RT 001 RW 004, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2018 yang telah didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register Nomor 154/SK/IX/2018/PA Wtp pada tanggal 17 September 2018 disebut Kuasa para Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di Jalan Datuk Ditiro I No. 16, Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Hal 3 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Imran S.H
advokat/penasehat hukum yang beralamat/berkedudukan di Jalan
Andi Mappanyukki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete
Riattang Barat, Kabupaten Bone sebagai Kuasa Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kuasa para Penggugat;

Telah mendengar keterangan Tergugat/kuasanya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di depan sidang;

Telah melaksanakan pemeriksaan setempat;

DUDUK PERKARA

TENTANG KONVENSI

Menimbang, bahwa para Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 7 Agustus 2018 yang di daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register Nomor 869/Pdt.G/2018/PA Wtp tanggal 9 Agustus 2018, dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa H. Muh. Badwi bin Razak telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2010 berdasarkan surat keterangan kematian yang ditandatangani oleh Lurah Manurungnge, dan diketahui oleh camat Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
2. Bahwa semasa hidup almarhum H. Muh. Badwi bin Razak menikah dengan PENGUGAT I (Penggugat I);
3. Bahwa dari perkawinan PENGUGAT I (Penggugat I dengan almarhum H. Muh. Badwi bin Razak melahirkan 11 (sebelas) orang anak masing-masing bernama:
 1. PENGUGAT II (perempuan/Penggugat II);
 2. Ahmad Khaidir bin H. Muh. Badwi Razak (almarhum), laki-laki;
 3. PENGUGAT III (perempuan/Penggugat III);
 4. PENGUGAT IV (perempuan/ Penggugat IV);

Hal 4 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PENGGUGAT V (perempuan/Penggugat V);
 6. TERGUGAT, (perempuan/Tergugat);
 7. PENGGUGAT VI, (perempuan/Penggugat VI);
 8. PENGGUGAT VII, (perempuan/Penggugat VII);
 9. PENGGUGAT VIII (laki-laki/Penggugat VIII);
 10. PENGGUGAT IX (anak perempuan/Penggugat IX);
 11. Ahmad Rifai bin H. Muh. Badwi bin Razak (laki-laki/Penggugat X);
4. Bahwa anak laki-laki almarhum H. Muh. Badwai Razak yang bernama Ahmad Khaidir bin H. Muh. Badwi Razak telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2011 dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
- Hj. Hasnawati binti Paluseri (istri);
 - PENGGUGAT XII (laki-laki);
 - PENGGUGAT XIII (laki-laki);
 - PENGGUGAT XIV (perempuan);
 - PENGGUGAT XV (laki-laki);
 - PENGGUGAT XVI (perempuan);
 - PENGGUGAT XVII (perempuan);

5. Bahwa kedua orang tua Almarhum H. Muh. Badwi bin Razak sudah meninggal dunia sebelum Almarhum H. Muh. Badwi bin Razak meninggal dunia.

6. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka secara hukum menunjukkan bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah para ahli waris yang sah dari almarhum H. Muh. Badwi bin Razak;

7. Bahwa Almarhum H. Muh. Badwi bin Razak disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas juga meninggalkan beberapa harta warisan/harta peninggalan berupa:

7.1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri 4 (empat) bangunan dengan luas $\pm 2.742 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 66

Watampone (Wisma Cempaka), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pagar Tembok Nurbaya
- Sebelah Timur : Jalan Jenderal Sudirman
- Sebelah Selatan : Pagar Tembok Aksar
- Sebelah Barat : Jalan Lapatau Dalam

Hal 5 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan bangunan di atasnya ini adalah merupakan harta bersama antara Almarhum H. Muh. Badwi bin Razak dengan PENGUGAT I (Penggugat I), berdasarkan :

Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik nomor 104 An. Moh.Badwie (Akta Jual Beli No. 203/592/TR/1986 tanggal 15 April 1986).

Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik nomor 1360 (Akta Jual Beli No. 59/592/TR/1987 tanggal 2 Januari 1987).

Tanah dan 4 (empat) bangunan di atasnya sekarang dikuasai oleh para Penggugat, namun saat para Penggugat berencana ingin menjual dan membagi hasil penjualan obyek tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam, Tergugat tidak mau dengan alasan yang tidak jelas.

7.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Datuk Ditiro I Nomor 16, Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Budi
- Sebelah Timur : Rumah taupik
- Sebelah Selatan : Rumah Andi Paranrangi
- Sebelah Barat : Jalan Datuk Ditiro I.

Tanah dan bangunan di atasnya ini adalah merupakan harta bersama antara Almarhum H. Muh. Badwi bin Razak dengan PENGUGAT I (Penggugat I).

Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, sekarang dikuasai oleh Tergugat.

8. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau ikut menjual obyek Poin (7.1) merupakan tindakan yang melanggar hak para ahli waris almarhum H. Muh. Badwi bin Razak lainnya yang juga berhak atas harta tersebut;
9. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Datuk Ditiro I, Kota Makassar obyek Poin (7.2) merupakan tindakan yang melawan

Hal 6 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp



hukum/melanggar hak para ahli waris almarhum H. Muh. Badwi bin Razak lainnya yang juga berhak atas harta tersebut;

10. Bahwa jika sekiranya terhadap sebidang tanah dan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Datuk Ditiro I, Kota Makassar obyek poin (7.2), tersebut telah diterbitkan surat-surat dan atau tanda bukti hak oleh Tergugat, atas namanya, maka terhadap surat-surat dan atau tanda bukti hak tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
11. Bahwa jika sekiranya sertipikat hak milik a.n. H. Muh. Badwi bin Razak terhadap obyek di Jalan Datuk Ditiro I, Kota Makassar obyek poin (7.2), tersebut telah digadaikan atau dijaminkan oleh Tergugat, maka perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum karena melanggar hak para ahli waris almarhum H. Muh. Badwi bin Razak lainnya yang juga berhak atas harta tersebut;
12. Bahwa meskipun obyek sengketa di Jalan Datuk Ditiro I, Kota Makassar (obyek sengketa posita poin 7.2) dijadikan Tergugat sebagai tempat kediamannya, namun untuk menjamin tuntutan para Penggugat dan guna menghindari terjadinya perpindahan hak milik kepada orang lain dengan cara apapun atau dijaminkannya obyek tersebut pada Bank atau pihak ketiga, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Watampone agar meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa posita poin (7.2) tersebut;
13. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini adalah mengenai obyek harta warisan, maka mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, maka dengan ini dimohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, maupun kasasi yang diajukan Tergugat;
14. Bahwa para Penggugat sudah pernah mengajukan sengketa ini ke Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor perkara 263/Pdt.G/2016/PA Wtp. yang pada putusannya, majelis hakim

Hal 7 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watampone mengabulkan tuntutan para Penggugat, namun pada tingkat kasasi, majelis hakim kasasi menyatakan (Niet Ontvanklijke Verklaard) karena tidak dimasukkannya Ahli Waris Ahmad Khaidir bin H. Muh. Badwi Razak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone, melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat.
2. Menyatakan H. Muh. Badwi bin Razak yang meninggal dunia pada tanggal 15 September 2010 sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Muh. Badwi bin Razak adalah sebagai berikut:
 - PENGGUGAT I (istri);
 - PENGGUGAT II(anak perempuan);
 - PENGGUGAT III(anak perempuan);
 - Ir. Siti Fatimah, M.Si., binti H. Muh. Badwi Razak(anak perempuan);
 - Nurlina binti H. Muh. Badwi Razak(anak perempuan);
 - TERGUGAT (anak perempuan);
 - PENGGUGAT VI(anak perempuan);
 - Hj. Andi Rosnaini binti H. Muh. Badwi Razak(anak perempuan);
 - PENGGUGAT VIII (anak Laki-laki);
 - PENGGUGAT IX (anak perempuan);
 - Ahmad Rifai bin H. Muh. Badwi Razak (anak Laki-laki);

Hal 8 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahmad Khaidir bin H. Muh. Badwi Razak (anak Laki-laki), meninggal pada tanggal 20 Nopember 2011, meninggalkan ahli waris:

- PENGGUGAT XI (istri);
- Haryono Leo Putra bin Ahmad Khaidir (laki-laki);
- Evan Sagita Putra bin Ahmad Khaidir (laki-laki);
- PENGGUGAT XIV (perempuan);
- PENGGUGAT XV (laki-laki);
- PENGGUGAT XVI (perempuan);
- PENGGUGAT XVII (perempuan);

4. Menyatakan secara hukum bahwa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri 4 (empat) bangunan dengan luas $\pm 2.742 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 66 Watampone (Wisma Cempaka) (obyek sengketa posita Poin 7.1) serta sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Datuk Ditiro I Nomor 16, Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar (obyek sengketa posita poin 7.2) dengan luas dan letak serta batas-batas sebagaimana dimaksud pada posita gugatan poin 7.1 dan 7.2 di atas adalah merupakan harta bersama antara PENGGUGAT I (Penggugat I) dengan almarhum H. Muh. Badwi bin Razak.
5. Menetapkan menurut hukum bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut diatas adalah merupakan milik PENGGUGAT I (Penggugat I) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah merupakan milik almarhum H. Muh. Badwi bin Razak.
6. Menetapkan menurut hukum bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada petitum poin 4 dan 5 sebagai milik almarhum H. Muh. Badwi Razak yang belum dibagi waris;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Muh. Badwi bin Razak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum islam;
8. Menetapkan secara hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa posita poin 7.2 sebagaimana dimaksud diatas adalah sah dan berharga;

Hal 9 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan secara hukum bahwa segala surat-surat dan atau tanda bukti hak yang terbit atas obyek sengketa posita poin 7.2, atas nama Tergugat, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Datuk Ditiro I Nomor 16, Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar (obyek sengketa posita poin 7.2) tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa beban apapun dan untuk selanjutnya dibagi waris kepada para ahli waris almarhum H. Muh. Badwi bin Razak yang berhak, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka obyek sengketa tersebut dilelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris almarhum H. Muh. Badwi bin Razak yang berhak sesuai ketentuan Hukum Islam;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, maupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili oleh kuasanya hadir menghadap di depan sidang, maka sesuai ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 wajib menempuh proses mediasi;

Bahwa majelis hakim memberikan penjelasan tentang proses mediasi dan atas penjelasan tersebut kedua belah pihak menandatangani surat pernyataan penjelasan mediasi tersebut dan kemudian kedua belah pihak menyerahkan kepada ketua majelis untuk menunjuk mediator, maka ketua majelis menunjuk Drs. Tayeb, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Agama Watampone selaku mediator;

Hal 10 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 15 November 2018, mediator tersebut telah melaksanakan mediasi kepada kedua belah pihak, pada tanggal 1, 8 dan 15 November 2018, namun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa majelis hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 7 Agustus 2018 yang pada pokoknya para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa para Penggugat dalam petitum gugatan menuntut untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta yang dikuasai oleh Tergugat, maka ketua majelis hakim membuat penetapan Nomor 869/Pdt.G/2018/PA Wtp tanggal 26 April 2016 yang menetapkan permohonan penyitaan tersebut ditanggihkan dan akan ditetapkan tersendiri;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis bertanggal 10 Januari 2018 melalui kuasa hukumnya berdasarkan dengan surat kuasa khusus bertanggal 31 Desember 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan para Penggugat kabur, karena para Penggugat menuntut pembagian harta warisan/harta peninggalan H. Muh. Badwi Razak (alm) kepada semua ahli warisnya, namun ada juga pihak yang bukan ahli waris dari H. Muh. Badwi Razak ikut juga bertindak sebagai Penggugat yakni Penggugat XI PENGUGAT XI. Yang perlu terlibat dalam pembagian harta warisan H. Muh. Badwi adalah orang yang jelas status hukumnya sebagai ahli waris sah dari H. Muh. Badwi Razak. Dengan adanya pihak yang bukan ahli waris dari H. Muh. Badwi Razak dalam gugatan para Penggugat tersebut, maka sangat jelas kalau gugatan para Penggugat adalah kabur;
2. Bahwa karena gugatan para Penggugat adalah pembagian harta warisan dari H. Muh. Badwi Razak (alm), maka seharusnya semua harta yang ditinggalkan oleh H. Muh. Badwi Razak dikumpul dalam suatu bundel warisan lalu kemudian dibagi kepada semua ahli waris. Oleh karena masih banyak harta peninggalan H. Muh. Badwi Razak yang

Hal 11 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dimasukkan oleh para Penggugat dalam gugatannya, maka mengakibatkan gugatan Penggugat kabur dan tidak akan menyelesaikan perkara pembagian harta warisan.

3. Bahwa Penggugat XI PENGUGAT XI bukan ahli waris dari H. Muh. Badwi Razak sebab jelas tercantum dalam gugatan para Penggugat PENGUGAT XI bukan binti Muh. Badwi Razak. Demikian juga dengan Penggugat XII PENGUGAT XII, Penggugat XIV PENGUGAT XIV, Penggugat XVI, PENGUGAT XVI dan Penggugat XVII PENGUGAT XVII, mereka bukan ahli waris dan bukan juga ahli waris pengganti dari H. Muh. Badwi Razak, karena kenyataannya H. Muh. Badwi Razak lebih dahulu meninggal yakni pada tanggal 15 September 2010 dan Ahmad Khaidir bin H. Muh. Badwi Razak meninggal tanggal 20 Nopember 2011. Dengan demikian dalil gugatan para Penggugat pada point 6 adalah salah dan mengakibatkan dalil gugatan para Penggugat kabur.

TENTANG POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat membantah semua dalil-dalil gugatan para Penggugat terkecuali hal-hal yang mendukung dalil bantahan/jawaban Tergugat;
2. Bahwa benar ada rencana dari para Penggugat untuk menjual harta peninggalan H. Muh. Badwi Razak yakni sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jend. Sudirman NO. 66 Watampone (Wisma Cempaka), sebenarnya Tergugat tidak menolak rencana para Penggugat menjual objek sengketa point 7 berupa sebidang tanah yang berdiri bangunan 4 (empat) unit bergelar "Wisma Cempaka", tetapi Tergugat meminta kepada para Penggugat agar semua harta peninggalan H. Muh. Badwi Razak yang sudah di jual oleh para Penggugat dikumpulkan hasil penjualannya dan selanjutnya dibagi kepada semua ahli waris H. Muh. Badwi Razak termasuk Tergugat karena selama ini setelah meninggalnya H. Muh. Badwi Razak sudah banyak harta peninggalan H. Muh. Badwi Razak yang dijual oleh para Penggugat tanpa membagikan hasil penjualannya pada Tergugat, pada hal Tergugat juga ahli waris sah dari H. Muh. Badwi Razak.

Adapun harta warisan H. Muh. Badwi Razak yang sudah dijual oleh para Penggugat adalah:

Hal 12 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah perumahan seluas 10.198 m² yang terletak di Jalan Bajoe dibeli oleh H. Zoraya dengan harga Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

- 3 (tiga) petak sawah di Lompo Malampe terletak di Kampung Katimpang;

- 4 (empat) petak sawah yang terletak di Kampung Katimpang;

- 18 (delapan belas) are tanah kering di Tanete;

- Tanah kering di Desa Corawali seluas kurang lebih 1 Ha;

3. Bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya

yang terletak di Jalan Datuk ditiro I Nomor 16, Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo. Kota Makassar, rumah tersebut benar ditempati oleh

Tergugat, karena semasa hidupnya H. Muh. Badwi Razak (alm) sudah menyerahkan tanah beserta rumahnya kepada Tergugat untuk dimiliki,

atas dasar adanya penyerahan dari H. Muh. Badwi Razak sehingga Tergugat sudah merenovasi rumah tersebut;

4. Bahwa penguasaan Tergugat terhadap tanah beserta rumahnya yang terletak di Jalan Datuk Ditiro I Nomor 16 Makassar, bukan secara tanpa hak dan melawan hukum, tetapi terlebih dahulu ada pemberian/penyerahan dari pemiliknya yaitu H. Muh. Badwi Razak (alm);

5. Bahwa sertifikat tanah beserta rumahnya di Jalan Datuk Ditiro I Nomor 16 Makassar masih atas nama H. Muh. Badwi Razak dan tidak pernah digadaikan maupun dijadikan jaminan kredit dan rumah tersebut dijadikan tempat kediaman oleh Tergugat beserta keluarga dan rumah tersebut merupakan tempat kediaman satu-satunya Tergugat sebagai pemberian dari orang tua sehingga tidak beralasan untuk disita;

6. Bahwa surat edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta tidak relevan untuk diterapkan pada perkara a quo, karena perkara tersebut adalah pembagian harta warisan yang mana semua ahli waris masing-masing mempunyai hak yang sama, sehingga permohonan para Penggugat untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu harus ditolak;

Bahwa sebagaimana uraian jawaban dari Tergugat tersebut, Tergugat mohon kepada majelis hakim yang mulia menolak dalil gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal 13 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG REKONVENSI:

1. Bahwa H. Muh. Badwi Razak (alm) banyak meninggalkan harta warisan antara lain:

- Tanah kering/perumahan yang terletak di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone seluas 10.198 m² (sepuluh ribu seratus Sembilan puluh delapan meter persegi) harta peninggalan H. Muh.Badwi Razak tersebut sudah dijual oleh para Penggugat dengan harga Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Hj. Soraya setelah para Penggugat menerima harga tanah tersebut, para Penggugat tidak membagikan kepada Tergugat;
- Tanah sawah 4 (empat) petak yang terletak di Katimpang, Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone sudah dijual oleh para Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, harga sawah tersebut ditaksir sekitar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Tanah sawah 3 (tiga) petak bergelar di Lompo Malampe terletak di Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sawah tersebut sudah dijual oleh para Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, sawah tersebut ditaksir seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanah kering atau tanah perumahan seluas 18 are di Tanete sudah dijual oleh para Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, tanah perumahan tersebut ditaksir seharga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Tanah sawah 2 (dua) petak di Toboe sudah dijual oleh Para Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, sawah tersebut ditaksir Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanah sawah 1 (satu) petak terletak di Kaloada sudah dijual oleh para Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, harga sawah tersebut ditaksir Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanah sawah di Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone seluas lebih kurang 1 Ha juga sudah dijual oleh para Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, sawah tersebut ditaksir Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Rumah permanent yang dibangun oleh H. Muh. Badwi Razak (alm) di atas tanah miliknya yang terletak di Desa Pattiro Bajo,

Hal 14 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp



Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: tanah kosong;
Sebelah timur	: rumah Alwi;
Sebelah Selatan	: Jalan Poros;
Sebelah Barat	: Masjid

Rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat III (PENGGUGAT III;

- Rumah permanent dibangun oleh H. Muh. Badwi Razak di atas tanah miliknya terletak di Jalan KH. Sulaeman Nomor 22 Watampone, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang,

Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara	: --
- Sebelah Timur	: Tanah kosong;
- Sebelah Selatan	: Jalan/Lorong;
- Sebelah Barat	: Rumah Andi Mallarengeng,

sekarang dikuasai oleh keluarga Ahmad Khaidir bin H. Muh. Badwi Razak (alm);

- Bahwa sejak meninggalnya H. Muh. Badwi Razak pada tanggal 15 September 2010, usaha Wisma Cempaka berjalan terus dan tetap menghasilkan dan penghasilannya rata-rata bersih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, jadi setahun sebanyak Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) di kali 8 tahun Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

2. Bahwa seharusnya secara hukum para Penggugat mengumpulkan semua harta peninggalan H. Muh. Badwi Razak (alm) menjadi budel warisan, kalau terlanjur para Penggugat sudah jual semua harta warisan yang terjual ditambah penghasilan Wisma Cempaka selama 8 (delapan) tahun kemudian dimohonkan pada Pengadilan Agama Watampone untuk dibagikan pada ahli waris H. Muh. Badwi Razak (alm). Dengan demikian tidak ada lagi pitnah dan dosa diantara para ahli waris H. Muh. Badwi Razak (alm);

Primer :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan seluas 10.198 m² terletak di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, 4 petak sawah di Katimpang, Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, 3 petak sawah Lompo Malampe, terletak di Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone,

Hal 15 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kering seluas 18 are di Tanete, tanah sawah 2 petak di Toboe, tanah sawah 1 petak di Kaloda, tanah sawah 1 petak di Langkacu, tanah sawah 1 Ha, terletak di Desa Carawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone adalah harta warisan/peninggalan H. Muh. Badwi Razak (alm) yang belum terbagi kepada ahli warisnya;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa rumah permanent berserta tanahnya terletak di Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, yang dikuasai oleh Penggugat III PENGGUGAT III adalah harta warisan/peninggalan H. Muh. Badwi Razak (alm);

4. Menyatakan menurut hukum bahwa rumah permanen berserta tanahnya yang terletak di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone yang dikuasai oleh keluarga Ahmad Khaidir bin H. Muh. Badwi Razak adalah harta warisan/peninggalan yang harus dibagi pada semua ahli waris H. Muh. Badwi Razak (alm);

5. Menyatakan menurut hukum bahwa penghasilan Wisma Cempaka selama 8 tahun setelah meninggalnya H. Muh. Badwi Razak (alm) adalah budel warisan yang harus dibagi pada semua ahli waris H. Muh. Badwi Razak (alm);

6. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk mengumpulkan semua hasil penjualan harta peninggalan/warisan H. Muh. Badwi Razak dan penghasilan Wisma Cempaka selama 8 (delapan) tahun dalam satu budel warisan;

7. Menyatakan menurut hukum Islam bagian masing-masing ahli waris H. Muh. Badwi Razak (alm);

8. Menghukum para Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan dan/atau mengosongkan bagian Penggugat rekonsensi;

9. Menghukum para Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Kalau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat dalam Konvensi dan gugatan dalam Rekonsensi tersebut, para Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi melalui kuasanya mengajukan replik dalam konvensi dan sekaligus jawaban dalam rekonsensi teratanggal 31 Januari 2019 sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI:

Hal 16 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.a. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukanlah eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut dan kompetensi relative, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg, berdasar hukum bagi majelis hakim untuk menolak eksepsi Tergugat;
- b. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah menyangkut pokok perkara yang tentunya membutuhkan pembuktian, karenanya berdasar hukum majelis hakim menolak eksepsi Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang mengandung petunjuk bahwa “eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi”, maka harus dinyatakan ditolak;
- c. Bahwa eksepsi Tergugat yang mempersoalkan masuknya PENGGUGAT XI sebagai Penggugat XII dalam gugatan ini, kedudukannya adalah sekaitan dalam memperjuangkan hak almarhum suaminya Ahmad Khaidir bin H. Muh. Badwi Razak yang telah meninggal dunia dan hal tersebut tidaklah menjadikan gugatan menjadi kabur atau catat formil, karena yang akan menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dari H. Muh. Badwi Razak adalah majelis hakim, dan hal tersebut tidak pula mengaburkan pembagian harta warisan, karena yang akan didapatkan oleh ahli waris pengganti dari Almarhum Ahmad Khaidir bin H. Muh. Badwi Razak (istri dan anak Ahmad Khaidir bin H. Muh. Badwi Razak) adalah bagian dari hak almarhum Ahmad Khaidir bin H. Muh. Badwi Razak dan hal ini tidak menjadikan gugatan para Penggugat menjadi kabur atau cacat formil, justru yang menjadikan gugatan ini cacat formil adalah ketika ada pihak yang merupakan ahli waris yang sah yang tidak didudukkan sebagai pihak dalam sengketa waris ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 177/K/Sip/1976 tanggal 26 Oktober 1976 yang mengandung abstrak hukum di dalam amar putusan “orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara tidak dapat dinyatakan ahli waris” dan putusan MARI Nomor 184/K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998 “Pemohon kasasi

Hal 17 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dapat dikabulkan, karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat;
- 2.a. Bahwa tidak benar dan hal mengada-ada jika Tergugat mendalilkan bahwa masih banyak harta peninggalan H. Muh. Badwi Razak yang belum dimasukkan dalam gugatan ini, karena hanya 2 (dua) objek sengketa dalam gugatan ini saja yang menjadi harta peninggalan H. Badwi Razak yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya;
- b. Bahwa materi eksepsi Tergugat pada poin 2 (dua) yang menyatakan gugatan para Penggugat kabur karena masih banyak harta peninggalan H. Muh. Badwi Razak yang tidak dimasukkan dalam gugatan ini adalah eksepsi yang telah menyangkut pokok perkara, karenanya berdasar hukum bagi majelis untuk menolak eksepsi Tergugat poin 2 (dua) tersebut;
- 3.a. Bahwa materi eksepsi Tergugat poin 3 (tiga) adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena duduknya pihak Penggugat XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII dalam gugatan para Peggugat adalah sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Ahmad Khaidir bin H. Muh. Badwi Razak yang meninggal dunia pada 20 Nopember 2011. Dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, apalagi yang meninggal setelah pewaris meninggal dunia”, maka jelas logika hukumnya, jika ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris saja dilindungi haknya, apalagi yang meninggal setelah pewaris meninggal dunia;
- b. Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kabur karena H. Muh. Badwi Razak lebih dahulu meninggal dunia dari Ahmad Khaidir bin H. Muh. Badwi Razak adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena kematian almarhum Ahmad Khaidir bin H. Muh. Badwi Razak pada tanggal 20 Nopember 2011 berarti jauh setelah Kompilasi Hukum Islam berlaku, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA Nomor 221/K/AG/1993 tanggal 2 Juni 1994 dan Putusan PTA Jakarta Nomor 025/1993/PTA.Jkt tanggal 19 Juni 1993 yang mengandung materi

Hal 18 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum “Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan peristiwa kematian almarhum yang meninggal pada tahun 1985, karena apabila semua peristiwa hukum kewarisan yang telah terjadi sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam dapat digugat dengan mendasarkan pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dalam hal ini tidak sesuai dengan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam itu sendiri, maka secara otomatis kedudukan anak-anak dari Ahmad Khaidir bin H. Muh. Badwi Razak adalah sebagai ahli waris pengganti meskipun H. Muh. Badwi Razak telah meninggal lebih dahulu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka berdasar hukum majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak eksepsi Tergugat;

Replik Dalam Konvensi:

1. Bahwa para Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menolak serta menyangkali segala dalil jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui Tergugat sekaitan dalil gugatan para Penggugat;
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 2 (dua) telah mengakui dengan tegas bahwa objek sengketa posita gugatan (7.1) berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri 4 (empat) bangunan dengan luas lebih kurang 2.742 m² yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 66 Watampone (Wisma Cempaka) merupakan harta waris H. Muh. Badwi Razak yang belum dibagi dan jawaban ini merupakan pengakuan murni, maka terhadap yang diakui dianggap telah terbukti dan merupakan fakta yang tetap yang tidak perlu dibuktikan karena menurut hukum keterangan yang membenarkan atau tidak membantah disebut pengakuan murni yang mengandung nilai pembuktian sempurna (volledeg), mengikat (bindend) dan menentukan (beslisend) oleh karenanya telah terbukti objek gugatan posita poin 7.1 tersebut di atas adalah harta warisan almarhum H. Muh. Badwi Razak yang belum dibagi kepada ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi berdasar putusan MA Nomor 858/K/SIP/1971 tanggal 27 Oktober 1971 yang berisi kaidah hukum “Dengan adanya pengakuan dari Tergugat

Hal 19 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jawabannya dipersidangan Pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar bukti pengakuan Tergugat tersebut”.

3. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 3 (tiga) telah mengakui dengan tegas bahwa objek sengketa posita gugatan poin 7.2 berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Datuk Ditiro I Nomor 16, Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar merupakan harta waris H. Muh. Badwi Razak, tetapi Tergugat berusaha melepaskan dirinya dengan menyatakan bahwa objek tersebut telah diserahkan kepada Tergugat oleh almarhum H. Muh. Badwi Razak. Bahwa pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa semasa hidupnya almarhum H. Muh. Badwi Razak telah menyerahkan objek posita poin 7.2 gugatan para Penggugat adalah hal yang mengada-ada dan tidak benar, karena keadaan yang sebenarnya adalah Tergugat hanya dipinjamkan sementara bukan diberikan atau diserahkan untuk dimiliki. Dan jika benar diserahkan, maka menjadi pertanyaan kapan objek tersebut diserahkan dan apa bukti penyerahannya, karena sesuai dengan putusan MARI Nomor 27 K/AG/2002 tanggal 26 Februari 2004 yang mengandung nilai hukum “bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan apabila diperoleh berdasarkan hibah, maka segera tanah tersebut dibaliknamakan atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya”.

4. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 4 (empat) yang menyatakan adanya penyerahan objek tersebut kepada Tergugat adalah dalil yang mengada-ada, karena almarhum H. Muh. Badwi Razak tidak pernah menyerahkan objek posita poin 7.2 kepada Tergugat; Bahwa Tergugat mungkin lupa bahwa almarhum H. Muh. Badwi Razak meninggalkan istri (penggugat I) yang juga merupakan ibu kandung

Hal 20 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tentunya memiliki hak setengah dari objek sengketa posita gugatan poin 7.1 dan 7.2 dan dari setengah objek sengketa poin 7.1 dan 7.2 yang tersisa, istri almarhum H. Muh. Badwi Razak (Penggugat I) masih mempunyai hak lagi sebesar 1/8 bagian sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Hal mana sekaitan pernyataan Tergugat tentang penyerahan objek posita poin 7.2 oleh istri almarhum H. Muh. Badwi Razak dinyatakan tidak pernah terjadi dan objek posita poin 7.2 belum pernah dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak.

5. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 5 (lima) yang menyatakan bahwa sertifikat objek posita gugatan poin 7.2 masih atas nama H. Muh. Badwi Razak dan tidak pernah digadaikan atau dijaminkan adalah sebuah pernyataan pengakuan dan jawaban ini merupakan pengakuan murni, maka terhadap yang diakui dianggap telah terbukti dan merupakan fakta yang tetap yang tidak perlu dibuktikan karena menurut hukum keterangan yang membenarkan atau tidak membantah disebut pengakuan murni yang mengandung nilai pembuktian sempurna (volledeg), mengikat (biden) dan menentukan (beslisend), oleh karenanya telah terbukti objek gugatan posita poin 7.2 tersebut di atas adalah harta warisan almarhum H. Muh. Badwi Razak yang belum dibagi kepada ahli warisnya. Hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 yang megandung norma hukum “dengan adanya pengakuan tegas, maka Penggugat tidak perlu membuktikan lagi dalilnya”. Dan dari jawaban Tergugat yang mengakui bahwa sertifikat hak milik tidak berubah dan tetap atas nama H. Muh. Badwi Razak yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya. Dan jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa pengajuan sita yang diajukan oleh para Penggugat tidak beralasan karena objek sengketa tersebut digunakan oleh Tergugat dan keluarganya sebagai tempat tinggal adalah tidak berdasar hukum karena Tergugat sama sekali tidak pernah menunjukkan itikad baiknya kepada para Penggugat terutama kepada ibu kandungnya (Penggugat I), sehingga untuk menjamin tuntutan para Penggugat dan guna menghindari terjadinya perpindahan

Hal 21 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik kepada orang lain dengan cara apapun atau dijaminkannya objek tersebut pada Bank atau pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya isi putusan perkara ini, maka para Penggugat tetap meminta agar objek pada posita gugatan poin 7.2 disita;

6. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 6 (enam) tentang putusan serta merta tidak perlu penggugat tanggapi dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia.

Jawaban Dalam Rekonvensi:

Bahwa apa yang telah termuat dalam replik konvensi juga merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban rekonvensi:

1. Bahwa para Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tetap pada dalil gugatannya dan menolak serta menyangkali segala dalil jawaban Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui Tergugat sekaitan dalil gugatan para Penggugat;

2. Bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tidak diformulasikan dengan tepat dan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan karena sebuah gugatan yang baik harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu:

- 1). Para pihak (subjek hukum) gugatan memuat identitas lengkap dari subjek hukum yang menjadi pihak dalam gugatan;
- 2). Uraian alasan (posita) sebagai dasar tuntutan memuat dalil-dalil konkrit tentang peristiwa adanya hubungan hukum yang mendasari tuntutan/gugatan;
- 3). Tuntutan (petitum) yang diminta memuat secara jelas apa yang menjadi tuntutan/gugatan;

Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lainnya, hal mana dalam gugatan rekonvensi Penggugat, uraian atau alasan dasar tuntutan tidak jelas begitu pula objek yang dituntut tidak disebutkan secara rinci dan jelas dan petitumnya sangat bertentangan dengan posita, sehingga ketiga unsur sebuah gugatan yang baik tidak diformulasikan dengan baik oleh kuasa Penggugat rekonvensi, sehingga berdasar hukum bagi majelis hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak memenuhi syarat sebuah gugatan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan putusan MARI Nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 "gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan

Hal 22 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak memenuhi persyaratan formal, gugatan masih dapat diajukan lagi;

3. Bahwa gugatan rekonsensi Penggugat pada poin 1 (satu) tidak jelas identitas objeknya, karena tidak disebutkan batas-batasnya sehingga menjadikan gugatan Penggugat rekonsensi menjadi kabur dan hal ini sesuai putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".

Berdasar hal tersebut, maka berdasar hukum bagi majelis hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi kabur atau tidak jelas;

4. Gugatan rekonsensi Penggugat poin 1 (satu) bertentangan antara posita gugatan dan petitum, karena diposita mendalilkan adanya harta warisan yang sudah terjual dengan menyebut nilai nominalnya, akan tetapi dipetitum tidak menuntut uang hasil penjualan dan malah menuntut harta-harta tersebut untuk dinyatakan sebagai harta waris yang belum dibagi kepada ahli warisnya, pada hal menurut dalil Penggugat rekonsensi, objek tersebut sudah terjual, jika betul objek tersebut ada dan sudah terjual, maka seharusnya Penggugat rekonsensi juga mendudukan semua orang yang membeli objek yang dimaksud oleh Penggugat rekonsensi guna menjaga dan melindungi hak para pembeli objek tersebut, atau seharusnya Penggugat rekonsensi dipetitumnya menuntut hasil penjualan harta warisan yang dimaksud Penggugat rekonsensi dalam positanya;

5. Bahwa petitum poin 2 (dua) gugatan rekonsensi tidak didukung dengan posita atau bertentangan dengan posita gugatan, sehingga hal ini menjadikan gugatan Penggugat jadi kabur dan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, karenanya gugatan rekonsensi Penggugat harus majelis hakim nyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan putusan MARI Nomor 1075 K/Sip/1980 yang mengandung makna hukum "Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima".

Hal 23 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp



6. Bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat adalah gugatan yang mengada-ada karena sebagian yang disebutkan oleh Tergugat, para Penggugat tidak mengetahui dimana letak objek tersebut dan sebagian lagi objek yang disebutkan dalam gugatan rekonsensi adalah harta peninggalan almarhum H. Muh. Badwi Razak yang telah dibagi untuk seluruh ahli waris H. Muh. Badwi Razak;

7. Bahwa gugatan Penggugat rekonsensi tentang hasil usaha wisma cempaka peninggalan almarhum yang menyatakan bahwa penghasilan rata-rata setiap bulan bersih Rp 5000.000,- (lima juta rupiah) adalah dalil yang mengada-ada, karena usaha wisma tersebut sudah jauh mundur karena menjamunya hotel-hotel yang bertaraf bintang satu sampai bintang lima di Kota Watampone, sehingga tamu yang datang menginap di Wisma tersebut hampir dikatakan tidak ada, malah para Penggugat menjadi merugi untuk pembayaran listrik dan biaya perawatan wisma tersebut, bahkan 2 (dua) meteran listrik wisma tersebut telah diputus oleh PLN sejak tahun 2014, sehingga karena terus merugi, para Penggugat berkeinginan untuk menjual wisma tersebut;

8. Mengenai dalil gugatan Penggugat yang lain, tidak perlu Tergugat rekonsensi tanggap karena Tergugat rekonsensi tidak mengetahui jika masih ada objek harta yang merupakan harta peninggalan almarhum H. Muh. Badwi Razak seperti yang didalilkan dalam gugatan rekonsensi Penggugat;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan Muh. Badwi bin Razak yang meninggal dunia pada tanggal 15 September 2010 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Muh. Badwi bin Razak sebagai berikut:

- H. Nafisah binti Silele (istri);
- PENGGUGAT II (anak perempuan);

Hal 24 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT III (anak perempuan);
- PENGGUGAT V (anak perempuan);
- TERGUGAT (anak perempuan);
- PENGGUGAT VI (anak perempuan);
- Hj. Andi Rosnani binti H. Muh. Badwi Razak (anak

perempuan);

- PENGGUGAT VIII (anak laki-laki);
- PENGGUGAT IX (anak perempuan);
- PENGGUGAT X (anak laki-laki);
- Ahmad Khaedir bin H. Muh. Badwi Razak (anak laki-laki),

meninggal pada tanggal 20 November 2011 meninggalkan ahli waris:

- PENGGUGAT XI (istri);
- Haryono Leo Putra bin Ahmad Khaedir (laki-laki);
- Evan Sagita Putra bin Ahmad Khaedir (laki-laki);
- Lia Virgo Putri binti Ahmad Khaedir (perempuan);
- Mario Khaedir bin Ahmad Khaedir (laki-laki);
- Pratiwi Sagita Putri Ahmad Khaedir (perempuan);
- Maulina Khaedir binti Ahmad Khaedir (perempuan);

4. Menyatakan secara hukum bahwa sebidang tanah yang diatasnya berdiri 4 (empat) bangunan dengan luas kurang lebih 2.742 m² yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 66 Watampone (Wisma Cempaka) objek sengketa posita gugatan poin 7.1 serta sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Datuk Ditiro I Nomor 16, Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. objek sengketa posita poin 7.2 dengan luas dan batas-batas sebagaimana dimaksud pada posita gugatan poin 7.1 dan 7.2 di atas adalah merupakan harta bersama antara PENGGUGAT I (Penggugat I) dengan almarhum H.

Muh. Badwi Razak;

5. Menetapkan menurut hukum bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas adalah merupakan milik PENGGUGAT I (Penggugat I) dan $\frac{1}{2}$ bagian adalah merupakan milik H. Muh. Badwi Razak;

6. Menetapkan menurut hukum bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada petitum poin 4 dan 5 sebagai milik almarhum H. Muh. Badwi Razak yang belum dibagi waris;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Muh. Badwi Razak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Hal 25 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp



8. Menetapkan secara hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa posita gugatan para Penggugat poin 7.2 adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan secara hukum bahwa segala surat-surat dan atau tanda bukti hak yang terbit atas objek sengketa posita gugatan poin 7.2 atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Datuk Ditiro I Nomor 16, Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar (objek sengketa posita poin 7.2) tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa ada beban apapun dan untuk selanjutnya dibagi waris kepada ahli waris almarhum H. Muh. Badwi Razak yang berhak dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka objek sengketa tersebut dilelang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris almarhum H, Muh. Badwi Razak yang berhak sesuai ketentuan hukum Islam;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding maupun kasasi.

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada para pihak menurut peraturan yang berlaku.

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis ter tanggal 7 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1.a. Bahwa walaupun eksepsi Tergugat bukan menyangkut eksepsi konvensi, tapi eksepsi tersebut sangat prinsip, karena memasukkan pihak sebagai Penggugat dalam gugatan pembagian harta warisan yang statusnya bukan sebagai ahli waris dari pewaris H. Muh. Badwi Razak;
- b. Bahwa dengan masuknya PENGUGAT XI dalam gugatan para Penggugat dan menganggap dirinya sebagai ahli waris H. Muh. Badwi Razak, maka sangat jelas kalau gugatan para Penggugat sangat kabur (posita para Penggugat pada poin 6 (enam) "Bahwa uraian

Hal 26 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp



sebagaimana tersebut di atas, maka secara hukum menunjukkan bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah para ahli waris yang sah dari almarhum H. Muh. Badwi Razak”.

Bahwa dalam hukum Islam seorang menantu tidak bisa jadi ahli waris dari orang tua suaminya (mertuanya) dan juga tidak bisa menjadi ahli waris pengganti.

Bahwa Penggugat XI PENGUGAT XI tidak perlu memperjuangkan hak suaminya yakni Ahmad Khaidir bin H. Muh. Badwi Razak (alm), karena Ahmad Khaidir bin H. Muh. Badwi Razak tetap terjamin haknya sebagai ahli waris sah dari H. Muh. Badwi Razak, karena H. Muh. Badwi Razak lebih dahulu meninggal dari pada Ahmad Khaidir bin H. Muh. Badwi Razak;

Bahwa keliru para Penggugat yang menyatakan bahwa yang menentukan siapa ahli waris H. Muh. Badwi Razak adalah majelis hakim, tapi yang menentukan Undang-undang, majelis hakim hanya menetapkan/memutuskan berdasar hukum Islam/Undang-undang. Dan seorang menantu tidak bisa menjadi ahli waris maupun ahli waris pengganti dari martuanya;

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 177 K/Sip/1976 tanggal 26 Oktober 1976 tidak relevan diterapkan pada perkara a quo, karena walaupun PENGUGAT XI dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan, tetap bukan ahli waris dari H. Muh. Badwi Razak.

1. Bahwa benar selain kedua objek sengketa tersebut, masih ada harta peninggalan H. Muh. Badwi Razak (alm), namun sudah dijual oleh para Penggugat setelah meninggalnya H. Muh. Badwi Razak (alm). Menyangkut masih banyaknya harta peninggalan H. Muh. Badwi Razak (alm) itu diakui oleh para Penggugat sendiri dalam repliknya dan dalam jawaban rekonvensi pada perkara Nomor 263/Pdt.G/2016/PA Wtp. Bahwa jelas para Penggugat tidak jujur dalam membagi harta warisan H. Muh. Badwi Razak (alm), karena pada perkara warisan yang lalu pada perkara Nomor 263/Pdt.G/2016/PA Wtp. Para Penggugat mengakui masih adanya harta warisan H. Muh. Badwi Razak, tapi sudah terjual oleh Para Penggugat, namun sekarang ini dengan perkara yang sama hanya ada beberapa yang diperbaiki kemudian didaftar kembali pada Pengadilan Agama Watampone, ternyata para Penggugat

Hal 27 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp



melakukan lagi penyangkalan terhadap harta peninggalan H. Muh.

Badwi Razak yang lain;

2. Bahwa Penggugat XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII kedudukannya bukan sebagai ahli waris pengganti, karena yang dimaksud ahli waris pengganti adalah kalau ahli waris lebih dahulu meninggal dunia dari pada pewaris, dalam perkara a quo, karena H. Muh. Badwi Razak meninggal pada tanggal 15 September 2010 sedangkan Ahmad Khaidir bin H. Muh. Badwai Razak meninggal tanggal 20 Nopember 2011;

Bahwa yang membuat semakin kabur gugatan para Penggugat karena para Penggugat terlalu memaksakan memasukkan anak dari Ahmad Khaidir bin H. Muh. Badwi Razak sebagai ahli waris pengganti;

Dalam pokok Perkara:

1. Bahwa memang yang dibutuhkan dalam pembagian harta warisan adalah kejujuran mengakui hal yang sebenarnya, supaya bisa dilakukan pembagian secara adil kepada semua ahli waris, cuma sangat disayangkan karena pihak para Penggugat tidak jujur mengungkapkan harta peninggalan H. Muh. Badwi Razak (alm), Tergugat hanya mau agar semua harta peninggalan H. Muh. Badwi Razak (alm) disatukan dalam budel warisan kemudian dibagikan kepada semua ahli waris;

2. Bahwa benar tanah dan bangunan rumah diatasnya di Jalan Datuk Ditiro, Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sudah diserahkan oleh H. Muh. Badwi Razak (alm) kepada Tergugat sama halnya dengan tanah dan bangunan yang terletak di Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone yang sekarang dikuasai oleh Penggugat III PENGUGAT III juga berasal dari pemberian dari H. Muh. Badwi Razak (alm) dan Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan K.H. Sulaeman, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone yang dikuasai oleh keluarga Ahmad Khaidir bin Muh. Badwi Razak (alm) adalah juga berasal dari H. Muh. Badwi Razak (alm) sebagai pemberian;

3. Bahwa objek sengketa poin 7.2 tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan Datuk Ditiro, Kelurahan Lalatang,

Hal 28 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp



Kecamatan Tallo, Kota Makassar adalah bagian Tergugat berdasar atas pemberian Muh. Badwi Razak (alm), oleh karena itu tidak beralasan hukum kalau objek tersebut dilakukan sita, karena selama ini Tergugat selalu beritikad baik hanya kerana Tergugat menghendaki adanya perlakuan adil pada semua ahli waris H. Muh.

Badwi Razak (alm);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat rekonvensi tetap pada dalil gugatan rekonvensinya dan membantah semua dalil jawaban/bantahan dari Tergugat rekonvensi terkecuali hal-hal yang mendukung dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi;
2. Bahwa itulah bedannya gugatan rekonvensi dan gugatan biasa, kalau gugatan rekonvensi atau gugatan balik tidak terlalu formal persyaratannya yang penting subjek yang ditarik sebagai Tergugat rekonvensi adalah pihak Penggugat konvensi mengenai identitas para pihak sudah jelas tercantum dalam gugatan konvensi dan secara tegas Penggugat rekonvensi menarik Penggugat konvensi sebagai Tergugat rekonvensi sedangkan objeknya sudah jelas adalah harta peninggalan H. Muh. Badwi Razak (alm) yang tidak diungkap oleh para Penggugat Konvensi yang sebagian besar sudah dijual oleh para Tergugat rekonvensi;
3. Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi pada poin 1 jelas objeknya, tapi karena objek tersebut sudah dijual oleh para Penggugat dan sudah berpindah tangan pada orang lain, sehingga yang dituntut penggugat rekonvensi adalah hasil penjualan dari objek tersebut, karena objek tersebut dijual oleh para Penggugat konvensi setelah H. Muh. Badwi Razak meninggal dunia;
4. Bahwa jelas dalam petitum gugatan rekonvensi poin 6 (enam) Penggugat rekonvensi meminta agar para Tergugat rekonvensi mengumpulkan semua hasil penjualan harta peninggalan H. Muh. Badwi Razak (alm) dalam satu budel warisan, selanjutnya mohon pembagian pada masing-masing ahli waris H. Muh. Badwi Razak (alm), karena ini adalah gugatan rekonvensi, maka tidak bisa melibatkan pihak ketiga yakni pihak pembeli dalam gugatan

Hal 29 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp



rekonvensi, karena tidak tercantum namanya sebagai pihak dalam gugatan konvensi;

5. Bahwa petitum poin 2 (dua) pada gugatan rekonvensi sangat relevan dengan posita gugatan rekonvensi;

6. Bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi bukan mengada-ada, karena kenyatannya para Tergugat rekonvensi sudah banyak harta peninggalan H. Muh. Badwi Razak (alm) sudah dijual oleh para Tergugat rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat rekonvensi. Harta peninggalan H. Muh. Badwi Razak (alm) yang sudah di jual oleh para Tergugat rekonvensi belum ada yang terbagi pada ahli warisnya. Yang sudah dibagi adalah rumah permanent yang terletak di Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone ini adalah bagian Penggugat III PENGGUGAT III sedangkan rumah permanent yang terletak di Jalan K.H. Sulaeman No. 22 Watampone, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone ini adalah bagian Ahmad Khaidir bin H. Muh. Badwi Razak sama halnya dengan rumah permanent yang terletak di Jalan Datuk Ditiro I No. 16 Makassar, Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar itu adalah bagian Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

7. Bahwa Wisma Cempaka sampai saat ini tetap produktif, kalau alas an para Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa Wisma Cempaka sudah jauh mundur, karena banyaknya hotel berbintang, itu tidak benar, karena yang namanya wisma, tetap ada komonitasnya, hotel berbintang juga lain peminatnya;

8. Bahwa para Tergugat rekonvensi tidak membantah dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi menyangkut harta peninggalan H. Muh. Badwi Razak (alm) yang sudah dijual oleh para Tergugat rekonvensi, karena para Tergugat rekonvensi tidak membantah berarti para Tergugat rekonvensi mengakui dalil gugatan rekonvensi dengan demikian Penggugat rekonvensi tidak perlu membuktikan dalil gugatan rekonvensinya sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 18 Maret 1971



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kaidah hukumnya Hal-hal yang diajukan Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti.

Bahwa sebagaimana uraian Duplik dan replik dalam gugatan rekonsensi tersebut di atas, Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi mohon kepada majelis hakim menolak dalil gugatan konvensi atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat konvensi tidak dapat diterima;

Dalam rekonsensi mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi;

Kalau majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi menyampaikan Duplik dalam rekonsensi secara tertulis tertanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya seperti dalam berita acara sidang:

Bahwa setelah jawab menjawab antara Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dan Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi oleh majelis hakim telah menganggap cukup;

Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam konvensi sebagian diakui dan sebagian dibantah oleh Tergugat dalam konvensi, maka untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat dibebani wajib bukti.

Bahwa Penggugat konvensi mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotokopi sertifikat hak milik No. 1360 atas nama Pemegang hak Haji Djamaluddin bin Muhammad Nasir yang dialihkan kepada H. Muhammad Badwi dengan transaksi jual beli berdasarkan dengan Akta Jual-Beli No. 203/592/TR/1986 tanggal 15 April 1986, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi sertifikat sementara hak milik No. 104 atas nama Andi Mappiasse bin Andi Page, tanggal 9 Juni 1971 yang dialihkan kepada Muh. Badwie berdasarkan pencatatan peralihan hak, hak lain dan penghapusannya (perubahan) tanggal 18 Juni 1971, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode bukti P2;

Hal 31 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Keterangan jual beli antara Daraamang dengan Muh. Badwie sebuah rumah beserta tanah berukuran 60x40 m² bertanggal 15 Mei 1970 telah diperiksa, namun tidak dapat

diperlihatkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode bukti P3;

4. Fotokopi akta jual beli No. 59/592/TR/1987 atas nama Kile disebut penjual dan Haji Muhammad Badwi disebut pembeli yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kecamatan Tanete Riattang tanggal 3 Januari 1987, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode bukti P4;

5. Fotokopi Buku Tanah hak milik No. 323 atas nama pemegang hak Haji Badwi yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ujungpandang tanggal 29 Februari 1996, bermeterai cukup, telah diperiksa, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya sehingga fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode bukti P4;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan penjual gas Elviji, bertempat kediaman di Jalan Lanto Dg Pasewang, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal H. Muh. Badwi Razak adalah Ayah kandung para Penggugat dan Tergugat, telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui saat H. Muh. Badwi Razak masih hidup pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Nafisah;
- Bahwa dari perkawinan H. Muh. Badwi dengan Hj. Nafisah telah mempunyai anak 11 orang laki-laki dan perempuan;
- Bahwa dari 11 orang anak H. Muh. Badwi dengan Hj. Nafisah, telah meninggal 1 orang laki-laki bernama Ahmad pada tanggal 20 November 2011;
- Bahwa H. Muh. Badwi lebih dahulu meninggal dari pada Ahmad Kaidir;

Hal 32 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeninggal H. Muh. Badwi meninggalkan harta berupa tanah diatasnya berdiri rumah permanen yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No, 66 Watampone (Wisama Cempaka) dan tanah berdiri diatasnya rumah permanen yang berlokasi di Jalan Datuk ditiro , Kota Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui H. Muh. Badwi mempunyai tanah sawah di Bajoe, tetapi sudah dijual, namun saksi tidak mengetahui yang menjual siapa dan membeli siapa;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan H. Muh. Badwi tersebut adalah harta bersama dengan Hj. Nafisah;
- Bahwa saksi melihat yang menguasai tanah yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman dikelola oleh Hj. Rosnaini sedang yang berlokasi di Jalan Datuk Ditiro Makassar dikuasai oleh Hj. Andi Julia Jafar;

2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pemasangan Instalasi PLN, bertempat kediaman di Jalan Sungai Limboto, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal H. Muh. Badwi telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui saat H. Muh. Badwi masih hidup pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Nafisah;
- Bahwa dari perkawinan H. Muh. Badwi dengan Hj. Nafisah telah mempunyai anak 11 orang laki-laki dan perempuan;
- Bahwa dari 11 orang anak H. Muh. Badwi dengan Hj. Nafisah, telah meninggal 1 orang laki-laki bernama Ahmad Khaidir, namun saksi lupa tahun meninggalnya;
- Bahwa H. Muh. Badwi lebih dahulu meninggal dari pada Ahmad Khaidir;
- Bahwa sepeninggal H. Muh. Badwi meninggalkan harta berupa tanah diatasnya berdiri rumah permanen yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No, 66 Watampone (Wisama Cempaka) dan tanah berdiri diatasnya rumah permanen yang berlokasi di Jalan Datuk ditiro , Kota Makassar;

Hal 33 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau H. Muh. Badwi masih mempunyai tanah selain apa yang saksi sebutkan tadi;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan H. Muh. Badwi tersebut adalah harta bersama dengan Hj. Nafisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa harta itu diperoleh, tetapi yang saksi ketahui harta tersebut diperoleh setelah H. Muh. Badwi menikah dengan Hj. Nafisah;
- Bahwa saksi melihat yang mengelolah harta yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman adalah Hj. Rosnaini sedang yang berlokasi di Jalan Datuk Ditiro Makassar ditempati oleh Hj. Andi Julia Jafar;

Bahwa setelah Penggugat menyatakan cukup bukti-bukti yang akan diajukan di persidangan, ketua majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi, namun Tergugat/kuasanya pada setiap kesempatan tidak menggunakan haknya mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa tentang gugatan rekonvensi, Penggugat rekonvensi mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensi yang diajukan bersamaan dengan jawaban dalam konvensi berupa surat sebagai berikut:

- Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Hj. Surayyah yang menyatakan telah membeli tanah hak milik H. Muh. Badwi dengan harga Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dengan angsuran dua kali, setelah diperiksa, fotokopi tersebut tidak diperlihatkan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode bukti PR-1;
- Fotokopi Sertipikat No. 129 atas nama pemegang hak Muhammad Badewi yang telah dialihkan kepada Hajjah Surayyah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 130/2012 bertanggal 06 Maret 2012, fotokopi tersebut telah diperiksa, tidak dapat diperlihatkan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode bukti PR-2;
- Fotokopi jual beli Nomor 952/39/BRB/DC/VIII/2011 bertanggal 15 Agustus 2011 atas nama Hj. Napisah selaku penjual disebut pihak pertama dan Bahar selaku pembeli disebut pihak kedua, sepakat

Hal 34 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan jual beli sebidang tanah seluas kurang lebih 99.000 m², namun potokopi tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya untuk diperiksa, oleh ketua majelis diberi kode bukti PR-3;

Bahwa Penggugat rekonvensi tidak dapat menghadapkan bukti-bukti lain selain bukti surat tersebut;

Bahwa Tergugat rekonvensi menyerahkan pula bukti surat dalam rekonvensi berupa:

- Fotokopi Struk pembayaran tagihan listrik dengan No Pel. 322100119736 bulan November dan Desember 2018 bertanggal 10 Desember 2018, dan bulan Januari 2019 bertanggal 18 Januari 2019, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode bukti TR-1;
- Fotokopi Struk pembayaran tagihan listrik dengan No Pel. 322100082636 atas nama H. Muh. Badwi untuk bulan Desember 2018 bertanggal 11 Desember 2018 dan bulan Januari 2019 bertanggal 11 Januari 2019, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode bukti TR-2;
- Fotokopi Struk pembayaran tagihan listrik dengan No Pel. 322100005891 bulan November 2018 bertanggal 29 November 2018, bulan Desember 2018 tanggal 18 Desember 2018 dan bulan Januari 2019 bertanggal 26 Januari 2019, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode bukti TR-3;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mecukupkan alat-alat buktinya, maka oleh majelis hakim dipandang perlu melakukan pemeriksaan setempat untuk memperoleh keterangan tambahan tentang objek yang dijadikan dalil sengketa antara para Penggugat dan Tergugat dilokasi sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 April 2019 dilokasi sebagaimana tercantum dalam surat gugatan para Penggugat dalam konvensi point 7.1 dan point 1 garis datar 8 dan 9 dalam rekonvensi dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan kuasa Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi sebagai berikut:

1. Lokasi sebidang tanah berdiri di atasnya 4 unit bangunan rumah seluas ± 2.742 m² yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 66,

Hal 35 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Manurungnge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten

Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah H. Idris.
- Sebelah Timur : Jalan Jenderal Sudirman.
- Sebelah Selatan : Rumah Petta Gassing
- Sebelah barat : Jalan Lapatau dalam.

Tanah tersebut berukuran lebar 37,70 m dan pajang 47,10 m

2. Sebidang tanah berdiri di atasnya 1 unit bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan K.H Sulaeman Nomor 22 Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Rosnah;
- Sebelah Timur : Jalan A. Sulang;
- Sebelah Selatan : Rumaah A. Mallarangeng;
- Sebelah Barat : Lorong A. Pokke;

Tanah tersebut berukuran lebar 24,20 m dan panjang 27,70 m

3. Sebidang tanah berdiri di atasnya 1 unit bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Pattiro Bajo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten

Bone dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah A. Firdaus;
- Sebelah Timur : Rumah Irwan dan Mallawing;
- Sebelah Selatan : Jalan Poros;
- Sebelah Barat : Masjid;

Tanah tersebut berukuran lebar 24,20 m dan panjang 27,70 m;

Bahwa majelis hakim telah minta bantuan kepada Pengadilan Agama Makassar untuk melakukan pemeriksaan setempat pada lokasi sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat point 7.2, oleh Pengadilan Agama Makassar dengan Hakim Komisaris Drs. Syahidal dibantu oleh Hj. Hartina, S.H.,M.H melakukan pemerisaan setempat pada tanggal 8 Mei 2019 dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat sebagai berikut:

4. Lokasi tanah berdiri diatasnya 1 unit bangunan rumah yang terletak di Jalan Datuk Ditiro I No. 16, Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo,

Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Budi.
- Sebelah Timur : Rumah Ali Sanda.
- Sebelah Selatan : Rumah H. Mustahar.
- Sebelah Barat ; Jalan Datuk Ditiro I.

Tanah tersebut berukuran tanahnya adalah panjang 15,20 m² dan lebar 11,49 m² tanah tersebut adalah milik pewaris H. Muh. Badwi;

Hal 36 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa tersebut para Penggugat/kuasanya dan tergugat/kuasanya mengakui harta tersebut adalah harta bersama antara H. Muh. Badwi Razak dengan Hj. Nafisah;

Bahwa, Penggugat konvensi melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan di depan sidang secara tertulis bertanggal 13 Juni 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil yang termuat dalam surat gugatan dan replik Penggugat dalam konvensi dan begitu pula dalam jawaban dan duplik Tergugat dalam rekonvensi :

Bahwa, Tergugat pula menyampaikan kesimpulan di depan sidang secara tertulis bertanggal 13 Juni 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil yang termuat dalam jawaban dan duplik Tergugat dalam konvensi dan begitu pula dalam gugatan dan replik Penggugat dalam rekonvensi;

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Tentang Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi tidak menyangkut masalah kewenangan, maka eksepsi Tersebut akan diperiksa secara bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek yang disengketakan oleh para Penggugat dengan Tergugat dalam konvensi sebagian berlokasi di wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone dan sebagian berlokasi di Wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, oleh karena itu para Penggugat mempunyai legal standing untuk memilih dan berperkara di Pengadilan Agama Watampone;

Hal 37 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp



Menimbang, bahwa mejelis hakim telah berupaya melakukan perdamaian melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Tayeb, S.H., M.H, namun upaya tersebut sia-sia/tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sehingga maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab dan replik duplik antara para Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa H. Muh. Badwi Razak telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2010 dengan meninggalkan seorang istri dan 11 orang anak (laki-laki dan perempuan) serta meninggalkan pula harta berupa tanah dan bangunan rumah, namun harta tersebut belum pernah dibagi baik secara kekeluargaan maupun secara hukum. Tetapi kemudian oleh para Penggugat konvensi bermaksud akan menjual sebagian harta peninggalan berupa tanah dan bangunan (Wisma Cempaka) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No 66 Watampone, namun Tergugat tidak mengizinkan/keberatan, maka para Penggugat untuk menentukan hak-haknya, mengajukan gugatan untuk pembagian warisan sesuai ketentuan hukum Islam (hukum faraidh);

Menimbang bahwa H. Muh. Badwi Razak telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan 11 (sebelas) orang anak serta meninggalkan harta peninggalan, maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) KHI, H. Muh. Badwi patut dinyatakan pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena pewaris H. Muh. Badwi Razak semasa hidupnya menikah dengan PENGUGAT I. Dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan 11 (sebelas) orang anak masing-masing bernama:

1. PENGUGAT II (anak perempuan);
2. PENGUGAT III (anak perempuan);
3. PENGUGAT IV (anak perempuan);
4. PENGUGAT V (anak perempuan);
5. TERGUGAT (anak perempuan);
6. PENGUGAT VI (anak perempuan);
7. PENGUGAT VII (anak perempuan);
8. PENGUGAT VIII (anak laki-laki);

Hal 38 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. PENGGUGAT IX (anak perempuan);
10. PENGGUGAT X (anak laki-laki);
11. Ahmad Khaedir bin H. Muh. Badwi Razak (anak laki-laki).

Menimbang, bahwa H. Muh. Badwi Razak dengan Hj. Nafisah selama perkawinannya tidak pernah bercerai, maka secara hukum mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris dan kesebelas anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan pewaris, maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) KHI, Istri dan anak tersebut patut dinyatakan ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa Ahmad Khaidir meninggal pada tanggal 20 Nopember 2011, sedang pewaris meninggal pada tanggal 15 September 2010 (lebih dahulu meninggal dari pada Ahmad Khaidir), maka Ahmad Khaidir tidak gugur haknya sebagai ahli waris, tetap mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan ahli waris lainnya, maka Ahmad Khaidir tidak dapat digantikan oleh ahli warisnya sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) KHI;

Menimbang, bahwa pewaris pada saat meninggal dunia meninggalkan pula harta peninggalan berupa:

1. Sebidang tanah dengan rumah seluas $\pm 2.742 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 66, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah H. Idris.
 - Sebelah Timur : Jalan Jenderal Sudirman.
 - Sebelah Selatan : Rumah Pt. Gassing.
 - Sebelah Barat : Jalan Lapatau dalam.
2. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Datuk Ditiro No. 16, Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Budi.
 - Sebelah Timur : Rumah Ali Sanda.
 - Sebelah Selatan : Rumah H. Mustahar.
 - Sebelah Barat ; Jalan Datuk Ditiro I.

Menimbang, bahwa Tergugat kovensi dalam jawabannya telah mengakui kalau harta peninggalan tersebut adalah milik pewaris bersama dengan Hj. Nafisah;

Menimbang, bahwa harta peninggalan pewaris tersebut masing-masing ahli waris sudah menguasai sebagian bahkan sudah ada dipindahtangankan kepada pihak ketiga, namun belum dibagi secara merata dan secara adil kepada setiap ahli waris, maka perlu dilakukan

Hal 39 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian warisan kepada semua ahli waris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam (hukum faraidh);

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi sertifikat (bukti hak milik) yang menjelaskan bahwa H. Djamaluddin sebagai pemegang hak pertama atas sebidang tanah yang terletak di Desa Watampone, Kecamatan Tanete Riattang dengan berukuran 351 m², bukti tersebut adalah bukti autentik, bermeterai cukup, maka majelis hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P1 tersebut, H. Djamaluddin telah mengalihkan hak kepemilikannya kepada H. Muh. Badwi dengan cara jual beli berdasarkan akta jual beli No. 203/592/TR/1986 tertanggal 15 April 1986, bukti tersebut adalah akta autentik, maka majelis hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, maka majelis hakim berpendapat sebidang tanah yang berukuran 351 m² yang terletak di Desa Watampone sekarang Kelurahan Manurungnge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, telah terbukti milik H. Muh. Badwi Razak;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi sertifikat sementara (bukti hak milik) yang menjelaskan bahwa Andi Mappiasse sebagai pemegang hak pertama atas sebidang tanah yang terletak di Desa Watampone sekarang Kelurahan Manurungnge, Kecamatan Tanete Riattang dengan berukuran 1.996 m², bukti tersebut adalah bukti autentik, bermeterai cukup, maka majelis hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P2 tersebut, Andi Mappiasse telah mengalihkan hak kepemilikannya kepada H. Muh. Badwi berdasarkan sertifikat sementara No. 104 tertanggal 9 Juni 1971, bukti tersebut adalah akta autentik, maka majelis hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka majelis hakim berpendapat sebidang tanah yang berukuran 1.996 m² yang terletak di Desa Watampone sekarang Kelurahan Manurungnge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, terbukti milik H. Muh. Badwi Razak;

Hal 40 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P3 tidak dapat diperlihatkan aslinya, namun didukung oleh keterangan saksi dalam persidangan bahwa harta tersebut adalah milik H. Muh. Badwi, maka majelis hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bukti tersebut patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadapkan Penggugat dalam konvensi di depan sidang sudah dewasa dan sudah disumpah, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dengan para Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di depan sidang saling mendukung mengetahui H. Muh. Badwi Razak telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Hj. Nafisah dan 11 orang anak kandung (laki-laki dan perempuan) serta mengetahui pula H. Muh. Badwi Razak meninggalkan harta berupa:

1. Tanah dan bangunan bergelar Wisma Cempaka , terletak di Jalan Jenderal Sudirman No 66 Watampone;
2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Datuk Ditiro I No. 16 Kota Makassar ;
3. Saksi mengetahui tanah dan bangunan tersebut adalah harta bersama H. Muh. Badwi Razak dengan Hj. Nafisah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konvensi tidak membantah atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konvensi telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun di persidangan tidak dapat mengajukan bukti-bukti, maka majelis hakim menilai, Tergugat dalam konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat dalil-dalil bantahan Tergugat dalam konvensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dalam konvensi menyatakan gugatan Penggugat konvensi kabur (obscure libel) karena memasukkan istri dan anak-anak Ahmad Khaidir sebagai subjek (penggugat), maka

Hal 41 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum majelis hakim menilai hal itu tidak menimbulkan gugatan menjadi cacat formil (obscure libel) karena tidak menyebabkan posita dengan petitum menjadi kontadiksi, maka majelis hakim berpendapat eksepsi Tergugat dalam konvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena PENGUGAT XI (istri/ Penggugat XI) dan 6 (enam) orang anak (Penggugat XII,XIII,XIV,XV,XVI dan XVII) tidak termasuk ahli waris dari pewaris, karena Ahmad khaidir masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia, akan tetapi Ahmad Khaidir telah meninggal dunia, maka istri dan anak-anak Ahmad Khaidir adalah ahli waris dari Ahmad Khaidir itu sendiri, maka majelis hakim berpendapat perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi sebagaimana terurai dalam jawaban konvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan rekonvensi adalah Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi telah menjual sebagian harta peninggalan pewaris tanpa seizin dengan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi sedang hasil dari penjualan tersebut, Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi tidak mendapat bagian sehingga Penggugat rekonvensi merasa keberatan apabila Tergugat rekonvensi/ Penggugat konvensi akan menjual lagi harta peninggalan pewaris (wisma cempaka) yang tersisa;

Menimbang, bahwa bukti PR 1 berupa bukti surat secara sepihak dan merupakan akta dibawah tangan, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti tersebut adalah bukti permulaan yang membutuhkan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti PR 2 dan PR 3 dalam rekonvensi berupa potokopi yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan tidak didukung dengan bukti lain maka majelis hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bukti tersebut dikesampingkan;

Hal 42 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan rekonversi Penggugat rekonvensi, garis datar 1 sampai garis datar 8, Penggugat rekonvensi telah menjelaskan alamat, tetapi tidak menjelaskan batas-batas tentang objek perkara yang dijadikan dalil, maka oleh majelis hakim menilai objek perkara tersebut kabur (obscure libel), maka majelis hakim berpendapat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart);

Menimbang, bahwa objek perkara garis datar 9 sampai garis datar 11, Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya dalam rekonvensi, maka oleh majelis hakim menilai dalil-dalil gugatan dalam rekonvensi tersebut tidak terbukti, maka majelis hakim berpendapat dalil gugatan rekonvensi patut ditolak;

Menimbang, bahwa bukti TR 1, TR 2, TR 3 Tergugat dalam rekonvensi menunjukkan bahwa tagihan listrik dengan No. pelanggan dan atas nama sebagaimana dalam bukti tersebut, terbukti tagihan tersebut telah lunas dibayar sampai bulan Januari 2019;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi objek perkara baik dalam gugatan konvensi maupun dalam gugatan rekonvensi, ternyata majelis hakim menemukan fakta bahwa objek tersebut sesuai dengan tertera dalam gugatan Penggugat Konvensi dan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut majelis hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa H. Muh. Badwi Razak telah nyata meninggal dunia pada tanggal 15 September 2010 karena sakit;
- Bahwa H. Muh. Badwi Razak telah meninggalkan seorang istri dan 11 orang anak kandung;
- Bahwa H. Muh. Badwi Razak telah meninggalkan harta peninggalan yaitu :

1. Sebidang tanah dengan rumah seluas $\pm 2.742 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 66, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah H. Idris

Hal 43 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Jenderal Sudirman.
 - Sebelah Selatan : Rumah Petta Gassing.
 - Sebelah barat : Jalan Lapatau dalam.
2. Lokasi tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Datuk Ditiro No. 16, Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Rumah Budi.
 - Sebelah Timur : Rumah Ali Sanda.
 - Sebelah Selatan : Rumah H. Mustahar.
 - Sebelah Barat ; Jalan Datuk Ditiro I.
- Bahwa harta peninggalan tersebut merupakan harta bersama H. Muh. Badwi Razak dengan Hj. Nafisa (istri) yang belum pernah dibagi;
- Bahwa harta peninggalan tersebut telah dikuasai sebagian para Penggugat dan sebagian dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa para Penggugat berencana menjual sebagian harta peninggalan tersebut (Wisama Cempaka), tetapi Tergugat tidak setuju karena belum pernah dibagi secara warisan baik secara kekeluargaan maupun secara hukum sesuai ketentuan syariat Islam (hukum faraidh);
- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa H. Muh. Badwi Razak telah benar meninggal dunia pada tanggal 15 September 2010 disebut pewaris;
 - Bahwa H. Muh. Badwi Razak meninggal dengan meninggalkan seorang istri dan 11 orang anak disebut ahli waris;
 - Bahwa Pewaris dengan ahli waris mempunyai hubungan hukum sebagai hubungan perkawinan dan hubungan nasab;
 - Bahwa pewaris disamping meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa seperdua bagian dari harta bersama dengan Hj. Nafisa ;
 - Bahwa harta warisan pewaris tersebut sebagian sudah dikuasai oleh para Penggugat dan sebagian dikuasai oleh Tergugat, meskipun belum pernah dibagi sesuai ketentuan hukum syariat islam (hukum faraidh);
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa harta peninggalan pewaris tersebut adalah harta yang diperoleh pewaris bersama dengan Hj. Nafisa selama perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 85 KHI Tahun 1991 harta tersebut adalah harta gonogoni/harta bersama antara pewaris dengan Hj. Nafisah;

Hal 44 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena harta peninggalan pewaris adalah harta bersama antara pewaris (H. Muh. Badwi Razak) dengan Hj. Nafisah, maka sesuai ketentuan Pasal 97 KHI Tahun 1991, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut;

Menimbang bahwa harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (d) KHI Tahun 1991, patut dinyatakan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa harta bawaan dan bagian dari harta bersama adalah harta warisan sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (e) KHI Tahun 1991;

Menimbang, bahwa pewaris tidak meninggalkan harta bawaan dan hak-hak lainnya kecuali bagian dari harta bersama, maka majelis hakim berpendapat yang menjadi harta warisan pewaris adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dengan Hj. Nafisa;

Menimbang, bahwa oleh karena harta peninggalan pewaris adalah harta bersama antara pewaris (H. Muh. Badwi Razak) dengan Hj. Nafisah, maka sesuai ketentuan Pasal 97 KHI Tahun 1991, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa objek sengketa pada poin 7 angka 10 tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat sebagai harta peninggalan almarhum H. Muh. Badwi, sehingga objek tersebut tidak terbukti, maka objek tersebut dapat dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa tuntutan para Penggugat minta untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketa, yang terletak di Jalan Datuk Ditiro No. 16, Kelurahan Lalatang, Kota Makassar, namun majelis hakim tidak menemukan adanya indikasi Tergugat untuk mengalihkan objek tersebut, karenanya tuntutan para Penggugat tidak beralasan hukum, maka majelis hakim berpendapat permohonan sita tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi minta dinyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding maupun kasasi, namun demikian menurut ketentuan umum suatu putusan baru dapat dijalankan apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi asas

Hal 45 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dikesampingkan sesuai Pasal 191 RB.g apabila majelis hakim berkeyakinan putusan yang dijatuhkan tidak akan dibatalkan oleh Pengadilan tingkat banding atau tingkat kasasi bila perkara tersebut diajukan banding atau kasasi oleh pihak Penggugat atau pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa putusan ini tidak menutup kemungkinan oleh pihak Penggugat atau pihak Tergugat untuk mengajukan banding atau kasasi yang memungkinkan putusan ini dapat dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding atau tingkat kasasi, oleh karena itu majelis berpendapat tuntutan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi mengenai putusan dijalankan terlebih dahulu patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat telah memenuhi unsur-unsur pusaka mempusakai sebagaimana tersebut dalam Pasal 171 huruf (b), (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pewaris H. Muh. Badwi Razak telah meninggal dan mempunyai hubungan perkawinan dengan Hj. Nafisah dan hubungan nasab dengan para Penggugat lainnya dan begitu pula Tergugat serta almarhum Ahmad Khaidir bin H. Muh. Badwi Razak sebagai anak kandung, maka majelis hakim berpendapat patut ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan dari pewaris H. Muh. Badwi sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hj. Nafisah dengan pewaris mempunyai hubungan perkawinan, maka Hj. Nafisah selaku istri dari pewaris mendapat bagian $\frac{1}{8}$ dari $\frac{1}{2}$ harta peninggalan pewaris, karena pewaris meninggalkan anak sesuai ketentuan Pasal 180 KHI;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan nasab dan derajat yang sama dari pewaris almarhum H. Muh. Badwi Razak, maka para Penggugat dan Tergugat menerima bagian warisan secara bersama-sama dengan perbandingan 2 : 1

Hal 46 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Ahmad Khaidir bin H. Muh. Badwi Razak meninggal setelah pewaris H. Muh. Badwi Razak meninggal lebih dahulu, maka Ahmad Khaidir mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris lainnya, sehingga istri dan anak Ahmad Khaidir tidak dapat menggantikan kedudukan Ahmad Khaidir sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena Ahmad Khaidir meninggal setelah meninggalnya pewaris H. Muh. Badwi Razak, maka Istri dan anak Ahmad Khaidir tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris pengganti dari Ahmad Khaidir;

Menimbang bahwa Ahmad Khaidir bin H. Muh. Badwi Razak sebagai ahli waris dari pewaris H. Muh. Badwi Razak, tetapi telah meninggal dunia sebelum harta peninggalan pewaris dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum Islam, maka bagian Ahmad Khaidir jatuh kepada ahli warisnya secara bersama-sama yaitu: PENGGUGAT XI (istri), PENGGUGAT XII, PENGGUGAT XIII, PENGGUGAT XIV, PENGGUGAT XV, PENGGUGAT XVI, PENGGUGAT XVII (masing-masing anak kandung) ;

Menimbang bahwa meskipun Hj. Andi Julia Jafar binti H. Muh. Badwi Razak/Tergugat mengaku telah mendapat hibah dari pewaris H. Muh. Badwi berupa 1 unit rumah yang terletak di Jalan Datuk Ditiro, tetapi hal tersebut tidak dapat dibuktikan, maka secara hukum sesuai ketentuan Pasal 211 KHI hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan;

Menimbang bahwa majelis hakim mengemukakan dalil syar'i yang dijadikan dasar hukum untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini yaitu:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a

الحقوالفرائض باهلها فما

بقى فهو لأولى رجل ذكر

Artinya "Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki lebih utama".

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Buhari dan Abu Daud.

Hal 47 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp



اقسموا المال بين اهل
الفرائض على كتاب الله

Artinya "Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah".

3. Al Qur'an Surat An Nisa ayat 11

يوصيكم الله في اولادكم
للذكر مثل حظ الانثيين

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan".

4. Al Qur'an Surat An Nisa ayat 11

فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما
تركتم من بعد وصية توصون بها
اودين

Artinya "Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutangmu".

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara waris yang sangat erat kaitannya dengan hubungan kekeluargaan, sehingga untuk menjamin tetap terjalin silaturahmi yang baik antara para Penggugat dan Tergugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini, mengacu kepada ketentuan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Eksepsi

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat ;

Pokok Perkara

Hal 48 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan mengabulkan gugatan para penggugat sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum H. Muh. Badwi Razak sebagai pewaris;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris H. Muh. Badwi Razak

adalah sebagai berikut:

- PENGGUGAT I (istri);
- PENGGUGAT II (anak perempuan);
- PENGGUGAT III (anak perempuan);
- PENGGUGAT IV (anak perempuan);
- PENGGUGAT V (anak perempuan);
- TERGUGAT (anak perempuan);
- PENGGUGAT VI (anak perempuan);
- Hj. Andi Rosnani binti H. Muh. Badwi Razak (anak perempuan);
- PENGGUGAT VIII (anak laki-laki);
- PENGGUGAT IX (anak perempuan);
- PENGGUGAT X (anak laki-laki);
- Ahmad Khaedir bin H. Muh. Badwi Razak (anak laki-laki).

4. Menetapkan menurut hukum harta yang ditinggalkan oleh pewaris

almarhum H. Muh. Badwi bin Razak sebagai harta peninggalan yaitu :

- a. Sebidang tanah dengan rumah seluas $\pm 2.742 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 66, Kelurahan Manurungnge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah H. Idris.
- Sebelah Timur : Jalan Jenderal Sudirman.
- Sebelah Selatan : Rumah Petta Gassing
- Sebelah barat : Jalan Lapatau dalam.

- b. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Datuk Ditiro No. 16, Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota

Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Budi.
- Sebelah Timur : Rumah Ali Sanda.
- Sebelah Selatan : Rumah H. Mustahar.
- Sebelah Barat ; Jalan Datuk Ditiro I.

5. Menetapkan menurut hukum harta peninggalan pewaris adalah harta bersama dengan PENGGUGAT I;

6. Menetapkan menurut hukum harta peninggalan tersebut dibagi 2 bagian H. Muh. Badwi Razak mendapat 1/2 (seperdua) bagian dan Hj.

Nafisah mendapat 1/2 bagian;

7. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris dari 1/2 bagian dari harta peninggalan pewaris (H. Muh. Badwi bin Razak) sebagai berikut:

Hal 49 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT I (istri) mendapat 1/8 bagian dari 1/2 bagian harta peninggalan pewaris H. Muh. Badwi Razak ;
 - PENGGUGAT II (anak perempuan) mendapat 1/14 bagian dari 1/2 bagian harta peninggalan H. Muh. Badwi Razak ;
 - PENGGUGAT III (anak perempuan) mendapat 1/14 bagian dari 1/2 bagian harta peninggalan H. Muh. Badwi Razak ;
 - PENGGUGAT IV (anak perempuan) mendapat 1/14 bagian dari 1/2 bagian harta peninggalan H. Muh. Badwi Razak ;
 - PENGGUGAT V (anak perempuan) mendapat 1/14 bagian dari 1/2 bagian harta peninggalan H. Muh. Badwi Razak ;
 - TERGUGAT (anak perempuan) mendapat 1/14 bagian dari 1/2 bagian harta peninggalan H. Muh. Badwi Razak ;
 - PENGGUGAT VI (anak perempuan) mendapat 1/14 bagian dari 1/2 bagian harta peninggalan H. Muh. Badwi Razak ;
 - Hj. Andi Rosnani binti H. Muh. Badwi Razak (anak perempuan) mendapat 1/14 bagian dari 1/2 bagian harta peninggalan H. Muh. Badwi Razak ;
 - PENGGUGAT VIII (anak laki-laki) mendapat 2/14 bagian dari 1/2 bagian harta peninggalan H. Muh. Badwi Razak ;
 - PENGGUGAT IX (anak perempuan) mendapat 1/14 bagian dari 1/2 bagian harta peninggalan H. Muh. Badwi Razak ;
 - PENGGUGAT X (anak laki-laki) mendapat 2/14 bagian dari 1/2 bagian harta peninggalan H. Muh. Badwi Razak ;
 - Ahmad Khaidir bin H. Muh. Badwi Razak (anak laki-laki) mendapat 2/14 bagian dari 1/2 bagian harta peninggalan H. Muh. Badwi Razak ;
8. Menetapkan bagian ahli waris almarhum Ahmad Khaidir 2/14 bagian diberikan kepada Ahli warisnya secara bersama-sama yaitu:
- PENGGUGAT XI (istri);
 - PENGGUGAT XII (anak kandung);
 - PENGGUGAT XIII (anak kandung);
 - PENGGUGAT XIV (anak kandung);
 - PENGGUGAT XV (anak kandung);
 - PENGGUGAT XVI (anak kandung);
 - PENGGUGAT XVII (anak kandung);
9. Menyatakan permohonan sita para Penggugat di tolak;
10. Menyatakan tuntutan Putusan dijalankan terlebih dahulu ditolak;
11. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta warisan pewaris sesuai bagian masing-masing ahli waris dan

Hal 50 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada badan lelang Negara untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing;

Dalam Rekonvensi

Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 4.090.000,00 (Empat juta sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurmiati, M.Hi sebagai Ketua Majelis Drs. H. Muh. Kasyim, M.H dan Drs. Dasri Akil, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurmiati, M.HI Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hunaena, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat diluar hadir Tergugat/kuasanya;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H

Hakim Anggota;

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI

Panitera Pengganti;

Drs. Dasril Akil, S.H.

Dra. Hunaena, M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |

Hal 51 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp	652.000.00
4. Pemeriksaan setempat	Rp	3.342.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	RP	4.090.000,00

(Empat juta sembilan puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan;

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H.,M.H

Hal 52 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 53 dari 91 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)